

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Tahun 2021

Azzyyati Inggita Caestyakara¹, Rahadi Pratomo Singgih^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : azzacaestyakaraa@gmail.com¹, rahadipratomo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Penalty Removal, Effectiveness,
Hotel Tax.

A regional tax is a kind of tax that is collected and managed by the regional government and is used for funding all governmental functions and regional development. Regional Income Board is a Regional board assigned to manage all types of regional receivables and income, one of which is Hotel Tax. This study was conducted to find out how the Effectiveness of Hotel Tax Administration Penalty Removal that is regulated in Governor Regulation Number 60 of 2021 in Regional Income Board of (Central) Jakarta in order to increase economic recovery in Jakarta central city in Covid-19 pandemic era. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collected was conducted through an interview, observation, and documentation. The result of this study presented that the effectiveness of the hotel tax administration penalty removal in the Covid-19 pandemic era is very effective if it is assessed from the hotel tax receivable target and realization. However, it has not yet been maximized in the implementation. The lack of maximizing in the hotel tax penalty removal in order to recover economics is due to several obstacles, such as people's knowledge of this governor's regulation

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri salah satunya sumber pendapatan terbesar daerah adalah pajak daerah, menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu aspek pendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mengefektifkan Pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama masa pandemi ini pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid – 19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan berbagai insentif fiskal melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 60 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2021. Salah satu kebijakan insentif fiskal yang diberikan dalam bentuk penghapusan

sanksi administratif berupa bunga karena keterlambatan pembayaran setoran masa dan atau SKP untuk jenis Pajak Hotel.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dalam penyetoran pajak maka pemerintah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Pergub No 60 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi pajak administrasi. Pada tahun tersebut pemerintah kembali menaikkan target menjadi Rp. 800.000.000.000 yang pada akhirnya target tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2021 sebagai upaya pemulihan ekonomi, menemukan beberapa permasalahan yaitu banyaknya hotel hotel yang tutup mengakibatkan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan walaupun target penerimaannya mengalami kenaikan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa pelaksanaan penghapusan sanksi masih belum berjalan optimal karena walaupun realisasi penerimaan mencapai target namun masih banyak hotel yang tutup. Oleh karena itu penulis mengangkat tema Efektivitas dengan tujuan antarlain:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi tahun 2021 di Kota Jakarta Pusat
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi tahun 2021 di Kota Jakarta Pusat
3. Untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi tahun 2021 di Kota Jakarta Pusat

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti tentang **“Analisis Efektifitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Tahun 2021.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Anderson dalam buku Diana Sari (2013: 35) “Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang di bebaskan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara”.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Dwikora Harjo (2019, 16) mendefinisikan: “Pajak Daerah adalah Pajak yang Pemerintah daerah tetapkan dan memungut pajak berdasarkan peraturan daerah (PERDA) untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai keluarga daerah.”
3. **Pajak Hotel** : Menurut Dirjen Pariwisata, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.
4. **Penghapusan Sanksi Administrasi pajak** : Berdasarkan Pergub No 60 Tahun 2021, disebutkan bahwa penghapusan sanksi admnistrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pokok Piutang PBB-P2, PKB, BBN-KB, Pajak Reklame dan juga sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan reklame. Sanksi administratif berupa bunga

yang timbul akibat keterlambatan pembayaran setoran masa dan/atau surat ketetapan Pajak untuk jenis Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak restoran, dan Pajak parkir diberikan penghapusan dengan ketentuan pembayaran Pajak dilakukan pada periode bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021.

5. **Efektivitas** : Menurut pendapat Mahmudi (2015) dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : ‘Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan’ (Mahmud 2015, 92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi , maka akan efektif suatu program atau kegiatan.

Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka berpikir Menurut pendapat Sapto Haryoko (Sugiono 2015), yaitu: “Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis”.

Kerangka konseptual yang dibuat penulis mendeskripsikan tentang Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Tahun 2021 bagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan Gubernur Nomor 60 tentang penghapusan sanksi administrasi, yang mana penghapusan sanksinya dilakukan oleh Bapenda Kota Jakarta dan hasilnya digunakan untuk memulihkan ekonomi di Kota Jakarta dalam masa pandemi Covid – 19. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penghapusan sanksi administrasi pajak hotel di Kota Jakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan efektivitas yang dilakukan Oleh Pemerintah kota Jakarta khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta dalam penghapusan sanksi administrasi pajak hotel tahun 2021. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori Duncan oleh Streers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012). Secara umum kriteria-kriteria dari efektivitas dapat digolongkan ke dalam 3 butir, yakni pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Tujuan utama dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk mengungkap fakta dan fenomena atas efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Jakarta Pusat pada masa pandemi Covid – 19 tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan antarlain fiskuskepala sub bidang penagihan dan pelaporan pajak hotel Bapenda DKI Jakarta, Akademisi Dosen Institut STIAMI dan tiga orang wajib pajak hotel.

Dalam proses analisa data yang dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman (Sugiyono 2014) yaitu kegiatan menganalisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai selesai. Adapun proses analisa dilakukan Peneliti yakni melakukan

reduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan. Lokasi penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa Wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut data yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Tabel II
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69%
2019	1.800.000.000.000	1.761.556.750.267	97,86%
2020	675.000.000.000	753.139.389.954	111,58%
2021	800.000.000.000	866.412.673.859	108,30%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jakarta (Diolah Peneliti)

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2018 realisasi sudah tercapai yaitu 102,69%, namun pada tahun 2019 realisasi pajak hotel adalah sebesar Rp 1.761.556.750.267 atau 97,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi pajak hotel pada tahun 2019 tidak mencapai target sebesar Rp 38.443.249.773,00 atau 2,14%. beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerimaan pajak hotel sehingga realisasi tidak mencapai target antara lain penurunan laju objek pajak dari 609 objek pajak menjadi 480 objek pajak, penurunan tingkat penghuni kamar hotel berbintang di DKI Jakarta, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara berkaitan dengan tahun politik adanya pemilihan umum legislatif dan presiden, adanya aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah. namun pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target penerimaan karna adanya pandemic Covid-19 namun realisasi kembali mencapai target yaitu sebesar Rp 753.139.389.954, pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dalam penyeteraan pajak maka pemerintah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Pergub No 60 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi pajak administrasi. Pada tahun tersebut pemerintah kembali menaikkan target menjadi Rp 800.000.000.000 yang pada akhirnya target tersebut dapat tercapai.

Tabel III
Jumlah Objek Pajak

Tahun	Jumlah Objek Pajak
2018	203
2019	169
2020	166

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jakarta (Diolah Peneliti)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa objek pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 169 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali, walaupun begitu target meningkat dan juga realisasi tercapai walaupun tidak signifikan.

Pembahasan

1. Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Tahun 2021

Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi dan juga meringankan beban wajib pajak selama masa pandemi Covid – 19. Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel ini merupakan regulasi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 60 tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir. Sasaran dalam penghapusan sanksi administrasi ini adalah wajib pajak hotel yang terlambat membayar kewajibannya dan juga semua wajib pajak hotel yang telah terdaftar di Bapenda DKI Jakarta. Penghapusan sanksi ini dilakukan secara otomatis pada saat wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi ini dapat meringankan beban wajib pajak juga setidaknya membantu pemulihan ekonomi.

Dengan penjabaran yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat penulis sampaikan bahwasannya penghapusan sanksi administrasi Pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemic covid 19 di tahun 2019 sudah efektif dalam pencapaian penerimaan Pajak hotel di Jakarta tahun 2020 & 2021, yang mana sesuai tabel I.2 (Target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta Pusat Tahun 2018 – 2021) dapat terlihat dalam 2 tahun terakhir selalu mencapai atau melebihi target penerimaan yang sudah ditetapkan, yaitu rata – rata pencapaian realisasi penerimaan lebih dari 5% dari target yang sudah ditetapkan.

Adanya penghapusan sanksi administrasi Pajak hotel ini pun jika dilihat lagi pada tabel I.2 (Target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta Pusat Tahun 2018 – 2021) ini berdampak positif terhadap rata – rata pencapaian penerimaan Pajak hotel di Jakarta pusat, yang mana pada tahun 2018 – 2019 rata-rata pencapaian penerimaan Pajak hotel sebesar 100,28%, sedangkan pada tahun 2020 – 2021 rata-rata pencapaian penerimaan Pajak hotel meningkat sebesar 9,66% dari 2 tahun sebelumnya atau bisa penulis sampaikan bahwa rata-rata penerimaan Pajak hotel di tahun 2020 – 2021 sebesar 109,94%.

Peningkatan persentase pencapaian ini akibat positif dari efektifnya penghapusan sanksi administrasi atas penerimaan Pajak hotel di Jakarta pusat tersebut sesuai teori Halim (2012) yang penulis tampilkan pada tabel II.2. Selain itu dapat pula penulis sampaikan bahwa peningkatan – peningkatan di atas diperoleh dengan jumlah objek Pajak yang tidak mengalami penambahan, bahkan fenomena jumlah wajib Pajak bisa dikatakan mengalami tren penurunan yang signifikan yaitu mengalami penurunan sebesar 18% dari jumlah wajib Pajak di tahun 2019 (lihat di tabel I.1). hal ini menunjukkan bagaimana penghapusan sanksi administrasi ini sangat efektif di hampir seluruh aspek penerimaan Pajak hotel di kota Jakarta pusat.

2. Hambatan Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta

Setelah penulis melakukan analisis sesuai data yang diperoleh dan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengemukakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta. Hambatan yang dihadapi informan 1 (Regulator) yaitu secara umum pajak hotel yang utama adalah dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Ketika ada pandemi ini efeknya ini hampir ke segala aspek, aspek sosial ekonomi. jadi yang utama hambatan untuk Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan program penghapusan sanksi ini walaupun itu hambatan tapi itu sebagai dasar untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Walaupun sudah dikeluarkan kebijakan inipun tidak optimal atau maksimal 100% wajib pajak sudah menggunakannya karena mereka mungkin masih merasa kesulitan juga untuk membayar pajak. Mungkin daripada untuk membayar pajak lebih baik untuk menambahkan untuk peredaran usaha mereka. Bahkan karena adanya pandemi ini juga banyak hotel² yang penerimaan turun dan juga banyak yang tutup juga.

3. Upaya Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta

Berdasarkan informasi yang diolah oleh peneliti diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penghapusan sanksi dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya penghapusan sanksi pajak hotel, dalam hal ini hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penghapusan sanksi pajak restoran di Kota Jakarta harus dicari solusinya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan.

Upaya yang dilakuka Bapenda DKI Jakarta untuk menghadapi hambatan hambatan yang ada adalah yaitu melakukan optimalisasi pelaporan secara online sistem jadi semua wajib pajak disarankan untuk online sistem, yang kedua mendorong kerja sama pemprov DKI Jakarta dengan PHRI atau Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia dalam upaya meningkatkan dimen melalui promosi bersama, yang ketiga pembuatan model potensi objek pajak, yang keempat adalah melakukan himbauan pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah serta pemeriksaan pajak, yang kelima melakukan pendataan service apartement yang disewakan harian atau bulanan menjadi objek pajak hotel melalui usulan perubahan perizinan pada instansi terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya, serta teori dan temuan dari penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Tahun 2021 jika dilihat dari Teori Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012:42) dapat dikatakan sangat efektif karena walaupun wajib pajak mengalami penurunan namun target dan realisasi mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut belum terlihat signifikan, dalam kebijakan ini semua wajib pajak hotel yang terdaftar di BAPENDA Kota Jakarta Pusat sudah otomatis mendapatkan penghapusan sanksi tersebut.

2. Hambatan dalam Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi di Kota Jakarta Pusat adalah masih belum lancarnya cashflow wajib pajak dan juga masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang menjalankan kebijakan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta Pusat adalah memperhatikan kembali Sumber Daya Manusia yang menjalankan kebijakan tersebut agar berjalan lebih optimal dan juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar informasi tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak. Dan perlunya himbauan langsung melalui sosial media atau email dari wajib pajak hotel yang menerima sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abuyamin. 2015. Perpajakan Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN&PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edited by Supriadi. 2nd ed.
- Bogor: Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com Mardiasmo. 2016. Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: AndiOffset
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti, 2017. Perpajakan Teori & Kasus – Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2017. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan, M. P, 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodikin, Slamet Sugiri. 2015. Akuntansi Managemen Sebuah Pengantar Edisi 5 . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Suparmono; Damayanti, Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset
- Syafiie, H Inu Kencana; Welasari. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Undang - Undang

- Reformasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pergub No. 60 Tahun 2021

Jurnal

- Elni Fitri, 2021. Penerapan Kebijakan Perpajakan No. KEP-156/PJ/2020 Tentang Insentif PPh Pasal 25 Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)”: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

- David Osvaldo Inasito, Haula Rosdiana 2021. Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid – 19 : Universitas Indonesia
- Claire Deborah Virginia, 2021. Implementas Kebijakan Pajak Hotel Dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19 Di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu: Sekolah Vokasi
- Putu Surya Pratiwi, Ni Luh Supadmi ,2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar. Universitas Udayana (Unud) Bali, Indonesia
- F.C Susila Adiyanta, 2020. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). Universitas Diponegoro
- Tri Soewandi Eka Putra. 2016. Analysis Producer Behavior (Boarding House Owners) Towards the Implementation of Hotel Tax Categorized for Boarding Houses (Case Study Watugong, Malang). Malang: Universitas Brawijaya
- Suherman, Dhafi Luthfi Prianata, Lurry Amelia Utami, Muhammad Ramdhan Rizali,Renzi Melyana Ayunda Sari, Sulthan Ariq Fikhriyadi 2021. Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanki Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Sumedang. Sumedang : Sekolah Tinggi Ilmu Sebelas April